

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemanfaatan rumah jaminan gadai di Kelurahan Ampah dilakukan oleh penerima jaminan dengan cara menyewakannya kepada orang lain. Pemanfaatan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari pemberi jaminan yang merupakan adat dan tradisi yang ada di Kelurahan Ampah. Ulama empat Mazhab selain Ulama *Hanafiyyah* tidak membenarkan pemanfaatan barang jaminan karena perbuatan tersebut merupakan riba. Ulama *Hanafiyyah* membolehkan pemanfaatan tersebut dengan syarat adanya izin dari pemberi jaminan dan pemanfaatannyapun hanya untuk mengganti biaya perawatan serta pemeliharaan barang jaminan.
2. Adapun faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya praktik pemanfaatan rumah jaminan gadai yang disewakan oleh penerima jaminan yang dilakukan di Kelurahan Ampah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:
 - a. Aspek budaya, yaitu kebiasaan masyarakat di Kelurahan Ampah yang mengharuskan pemberi jaminan harus memberikan izin penerima jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut. Izin tersebut sama halnya dengan syarat didalam akad dan syarat dalam akad tidak dibolehkan.
 - b. Aspek sosial, pemanfaatan barang jaminan berdasarkan tolong menolong dan balasan atas jasa yang telah diberikan.

- c. Aspek ekonomi, adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih berupa uang dari barang jaminan yang sengaja dilakukan oleh penerima jaminan dengan menyewakan rumah jaminan gadai. Hal ini sudah tentu tidak diperbolehkan karena termasuk riba.

B. Saran

1. Kepada pihak pemberi jaminan dan penerima jaminan:
 - a. Hendaknya para pihak terlebih dahulu memahami konsep gadai yang telah diajarkan oleh Islam agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu ataupun kedua belah pihak.
 - b. Hendaknya melakukan jaminan kebendaan yang sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti rumah yang merupakan benda tidak bergerak harusnya dijamin dengan jaminan Hak Tanggungan agar mendapatkan perlindungan hukum yang benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
 - c. Hendaknya akad gadai diganti dengan *bay'ul 'uhdah* atau *bay'ul wâfa* agar terhindar dari riba atas utang gadai.
2. Kepada penulis yang memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama, penelitian ini terbatas pada bagaimana praktik pemanfaatan rumah jaminan gadai yang disewakan oleh penerima jaminan yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia, karena itu disarankan kepada penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi, misalnya mengenai perlindungan hukum bagi pihak pemberi jaminan ataupun pihak penyewa dalam hal

penyewaan rumah jaminan gadai oleh penerima jaminan dan mengenai akad ganda yang terjadi yaitu akad gadai dan akad sewa pada satu objek benda yaitu rumah. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya.